



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2013/PN.Plh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **APSONY SAWALUDIN Als. SONY Bin ABDUL MALIK.**
Surabaya.
lengkap : 32 tahun / 20 Agustus 1980.
: Laki-laki.
Tempat lahir : Indonesia.
Umur / : Jalan Pandu Nomor 64 Rt.1 Rw.1 Kelurahan Kebun Bunga Ke
tanggal lahir : Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Sela
Jenis kelamin : Islam.
Kebangsaan : Swasta.
Tempat :
tinggal :
:
:
:

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan



Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal tanggal 4 November 2013 sampai dengan tanggal 2 November 2013.
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 3 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 193/Pid.B./2013/PN.Plh tertanggal 4 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 193/Pid.B./2013/PN.Plh tertanggal 4 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Sidang atas perkara ini ;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari Nomor B-185/Q.3.18/Euh.2/10/2013 tertanggal 4 Oktober 2013 berserta Surat Dakwaannya Nomor Reg.Per.PDM-73/Pelai/Euh.2/09/2013 tertanggal 10 September 2013 berikut berita acara penyidikan dengan semua lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **APSONY SAWALUDIN Als. SONY Bin ABDUL MALIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) " sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang R.I. Nomor 4 tahun 2009 dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APSONY SAWALUDIN Als. SONY Bin ABDUL MALIK** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

terdakwa tidak membayar denda maka harus menjalani pidana

kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC300SE-7 warna kuning dengan Nomor seri J21220, product Identification (PIN) KMTRC065T53J21220 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PRAYOGI Bin (Alm) DJOYO SANTOSO ;

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor Reg.Per.PDM-Reg.Per.PDM-73/Pelai/Euh.2/09/2013 tertanggal 10 September 2013 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **APSONY SAWALUDIN Als. SONY Bin ABDUL**

MALIK pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2013, bertempat di stock file Km 4 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan lokasi koordinat S 03' 46' 48,2", E 115' 03' 54,2", atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi **SUSANTO Bin MAHYUDI** saksi **RUBIYANTO Bin NASORI** anggota polsek Kintap sedang melakukan piket di kantor kemudian mendapat perintah untuk mengamankan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC300SE-7 warna kuning yang sedang melakukan loading batubara kedalam truck jenis PS dilahan / tanah milik H. **AMOR**, selanjutnya anggota kepolisian tersebut mengamankan alat berat tersebut berikut beberapa orang diantaranya yaitu Sdr. **MIRDAN Bin MUIN** sebagai operator dan terdakwa yang berada dilokasi untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;
- Bahwa lokasi pertambangan yang dikerjakan oleh terdakwa dengan titik koordinat S 03' 46' 48,2", E = 115' 03' 54,2"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahan / tanah milik H. AMOR merupakan area lahan konsesi

PKP2B PT. Arutmin Indonesia ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RUBIYANTO Bin (Alm) NASORI ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di stock file Km 4 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan Sdr. SUSANTO telah mengamankan terdakwa karena melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP) ;
- Bahwa ditempat tersebut saksi juga mengamankan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC300SE-7 warna kuning yang sedang melakukan loading batubara kedalam truck jenis PS dilahan / tanah milik H. AMOR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dalam melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP) dan tidak ada menjalin kerjasama dengan PT. Arutmin Indonesia ;
- Bahwa lokasi pertambangan yang dikerjakan oleh terdakwa dilahan / tanah milik H. AMOR merupakan area lahan konsesi PKP2B PT. Arutmin Indonesia ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa batu bara yang sudah diloading dan diangkut menggunakan truck PS sebanyak 17 (tujuh belas) ret dan dijual terdakwa seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per retnya setelah sampai di stock file ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SUSANTO Bin MUHYADI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di stock file Km 4 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan Sdr. RUBIYANTO telah mengamankan terdakwa karena melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP) ;
- Bahwa ditempat tersebut saksi juga mengamankan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC300SE-7 warna kuning yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan loading batubara kedalam truck jenis PS

dilahan / tanah milik H. AMOR ;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dalam melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP) dan tidak ada menjalin kerjasama dengan PT. Arutmin Indonesia ;
- Bahwa lokasi pertambangan yang dikerjakan oleh terdakwa dilahan / tanah milik H. AMOR merupakan area lahan konsesi PKP2B PT. Arutmin Indonesia ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa batu bara yang sudah diload dan diangkut menggunakan truck PS sebanyak 17 (tujuh belas) ret dan dijual terdakwa seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per retnya setelah sampai di stock file;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa tidak memiliki izin atau tidak untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Ahli SEFTA HADI CHIMARO, ST Bin HADI SUCIPTO :

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut di bagian staf pengawasan ;
- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan surat dari Polres Tanah Laut, sehubungan dengan kegiatan penambangan batubara di stock file Km 4 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, kelayakan, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang ;
- Bahwa seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi ;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran titik koordinat di stock file Km 4 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan permintaan dan penyidik Polres Tanah Laut yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut, sehubungan dengan penambangan illegal yang dilakukan terdakwa, bahwa dari hasil pengukuran titik koordinat Peta SIG terlihat jelas bahwa wilayah penambangan yang dilakukan terdakwa masih termasuk dalam wilayah penguasaan PKP2B PT. Arutmin Indonesia ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut ;
- Bahwa menurut ahli jika terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT. Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;

- Bahwa dampak penambangan tanpa ijin (illegal minning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara juga dirugikan karena kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnya perijinan, royalti dan jaminan dana reklamasi ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di stock file Km 4 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP) ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC300SE-7 warna kuning ;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang berada ditempat kejadian dan mengawasi 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC300SE-7 warna kuning dengan operator Sdr.MIRDAN ;
- Bahwa terdakwa menggunakan stock file milik H. AMOR dengan menyewa selama 4 (empat) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan batu bara di stock file tersebut selama 4 (empat) bulan dan batubara tersebut diambil dari kebun kelapa sawit milik PT. Indoraya Everlatex ;
- Bahwa telah menjual batu bara di stock file tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) ret dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ret ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di stock file Km 4 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP) ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC300SE-7 warna kuning ;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang berada ditempat kejadian dan mengawasi 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC300SE-7 warna kuning dengan operator Sdr.MIRDAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT. Arutmin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa diamankan polisi karena lokasi penambangan tersebut masuk kelokasi PKP2B PT. Arutmin Indonesia ;
- Bahwa menurut keterangan ahli terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan ahli, terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan yang tidak ada kerjasama dengan PT. Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;
- Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpa ijin (illegal minning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkan negara juga dirugikan karena kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang/badan yang melakukan penambangan tidak dipenuhi oleh terdakwa, misalnya perijinan, royalti dan jaminan dana reklamasi ;
- Bahwa terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Usaha Penambangan ;
3. Tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya " *error in persona*" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah

menghadirkan terdakwa dan setelah ditanya identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu, terdakwa APSONY SAWALUDIN Als. SONY Bin ABDUL MALIK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Usaha Penambangan " ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur melakukan usaha penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wita, bertempat di stock file Km 4 Desa Kintapura

Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP), dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC300SE-7 warna kuning ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdr.

SEFTA HADI CHIMARO, ST Staf Seksi Bidang Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, kegiatan yang dilakukan terdakwa berupa melakukan loading batubara kedalam truck jenis PS dilahan / tanah milik H. AMOR dan masuk didalam lokasi PKP2B PT. Arutmin Indonesia adalah termasuk kategori melakukan usaha pertambangan batubara, dengan demikian unsur "melakukan usaha penambangan" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Tanpa IUP, IPR atau IUPK"

Menimbang, bahwa IUP adalah Izin Usaha Penambangan adalah izin untuk melakukan usaha penambangan yang terdiri dari IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan produksi dan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi ;

Menimbang, bahwa IPR adalah Izin Pertambangan Rakyat, adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi tertentu ;

Menimbang, bahwa IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha usaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, sehingga dengan hanya terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di stock file Km 4 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP), dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC300SE-7 warna kuning, tidak memilki IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut, namun setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat ahli Sdr. SEFTA HADI CHIMARO, ST ternyata terdakwa tidak terdaftar sebagai pemilik IUP ;

Menimbang, bahwa pada kegiatan penambangan tersebut ternyata terdakwa juga tidak ada kerjasama dengan PT. Arutmin Indonesia dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi produksi maka aktifitas yang dilakukan terdakwa melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning), dengan demikian maka unsur " Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak pada kerusakan lingkungan ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Arutmin Indonesia ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC300SE-7 warna kuning, Nomor Seri J21220, Product Identification Number (PIN) KMTRCO65T53J21220, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. PRAYOGI Bin (Alm) DJOYO SANTOSO ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **APSONY SAWALUDIN Als. SONY Bin ABDUL MALIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Usaha Penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC300SE-7 warna kuning, Nomor Seri J21220, Product Identification Number (PIN) KMTRCO65T53J21220, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. PRAYOGI Bin (Alm) DJOYO SANTOSO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.

5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2013**, oleh kami **SUDIRA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDHIKA PERDANA, SH.MH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. H.M. SABIRIN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **EKO HARTOYO, SH** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ANDHIKA PERDANA, SH.MH

SAMSIATI, SH.MH

Hakim Ketua,

S U D I R A, SH.MH

Panitera pengganti,

Drs. H.M. SABIRIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)